




PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
Kasi Pelayanan Umum

NOMOR SOP	427.90/Kasi Yanmum/09/2022
TGL. PEMBUATAN	JANUARI 2022
TGL. REVISI	FEBRUARI 2022
TGL. EFEKTIF	MARET 2022
DISAHKAN OLEH	CAMAT LUMAJANG Drs. DEWI SUPRPTO, M.Si NIP.19701218 199101 1 002
NAMA SOP	Pelayanan Fasilitas Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum



DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.	1. Memahami regulasi tentang administrasi kependudukan. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, dan disiplin.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP - Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1. Komputer. 2. Alat Tulis Kantor.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Berkas lengkap	1. Register

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loker	Kasi Yanmum	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
1	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap	Start	Ya			Berkas Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Menit		
2	Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan	Tdk					2 Menit		
3	Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas						5 Menit		
4	Camat menandatangani berkas Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum yang diajukan				Decision		5 Menit		
5	Berkas Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum diberikan ke Petugas Loker. Diregister.						1 Menit		
6	Petugas Loker menyerahkan Berkas Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum ke Pemohon setelah Pemohon menandatangani bukti penerimaan.	End					1 Menit	Berkas Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum	